



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2017/PA Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Basi bin Palaloi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Awakaluku, Desa Worongnge, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**

Murhan bin Pannusu, umur 47, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 26/Pdt.P/2017/PA Skg mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari laki-laki **Haris bin Basri**;
2. Bahwa Pemohon II adalah ayah kandung dari perempuan **Haslinda binti Murhan**

3. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung:

Nama	: Haris bin Basri
Tanggal lahir	: 25 Februari 1999 (umur 17 tahun, 11 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Hal. 1 dari 9 Hal Pentp.no.26/Pdt.P/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal di : Awakaluku, Desa Worongnge, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo

dengan calon istrinya :

Nama : **Haslinda binti Murhan**

Umur : 14 tahun 7 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Bertempat tinggal di : Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai 16 tahun oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor B-008/Kua.21.24.10/Pw.01/I/2017 tanggal 24 Januari 2017;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
7. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula anak Pemohon II berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Hal. 2 dari 9 Hal Pentp.no.26/Pdt.P/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sengkang akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara berdasarkan surat keterangan tidak mampu Pemohon I Nomor: 15/DWR/II/2017 tanggal 22 Januari 2017 dikeluarkan Kepala Desa Worongnge, dan surat keterangan tidak mampu Pemohon II Nomor : 409/38/II/DU, tanggal 25 Januari 2017, dikeluarkan Kepala Desa Ugi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar diberi izin mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak bernama **Haris bin Basri** dengan **Haslinda binti Murhan**;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan izin layanan pembebasan biaya perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang tahun anggaran 2017;

Subsider:

- .Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai usia pernikahan, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 9 Hal Pentp.no.26/Pdt.P/2017/PA Skg



- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Haris, Nomor 731301-LT-14092011-0005 tanggal 13 September 2011 (bukti P1);
- b. Asli Surat Penolakan pernikahan Nomor B.008/Kua.21.24/PW.01/1/2017 tanggal 24 Januari 2017 (bukti P2).
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Haslinda, Nomor 73.131.LT.13122014- 0062 tanggal 13 Desember 2014 (bukti P3);
- d. Asli Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Nomor B.007/Kua.21.24.10/Pw.01/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 (bukti P4).

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **H. Andi Maulana bin Raja**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa maksud kedatangan para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon bernama Haris yang baru berumur 17 tahun lebih dan Haslinda yang baruberumur 14 tahun lebih;
 - Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun lebih dan keduanya sudah cukup akrab sehingga para Pemohon khawatir anak-anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;
 - Bahwa anak-anak para Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka sedang anak Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa anak Pemohon I telah dilamaran kepada Pemohon II dan lamarannya telah diterima namun belum ada penentuan hari pelaksanaan

Hal. 4 dari 9 Hal Pentp.no.26/Pdt.P/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pnikahan karena menunggu Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

- Bahwa para Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur Pemohon I telah melamar anak Pemohon II dan Pemohon II sudah terlanjur menerima lamaran tersebut;

2. **Satriani bin Badwi**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II karena Pemohon II adalah menantu;
- Bahwa maksud kedatangan para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon bernama Haris yang baru berumur 17 tahun lebih dan Haslinda yang baruberumur 14 tahun lebih;
- Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun lebih dan keduanya sudah cukup akrab sehingga para Pemohon khawatir anak-anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa anak-anak para Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka sedang anak Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa anak Pemohon I telah dilamaran kepada Pemohon II dan lamarannya telah diterima namun belum ada penentuan hari pelaksanaan pnikahan karena menunggu Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa para Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur Pemohon I telah melamar anak Pemohon II dan Pemohon II sudah terlanjur menerima lamaran tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

Hal. 5 dari 9 Hal Pentp.no.26/Pdt.P/2017/PA Skg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (usia perkawinan), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan kesungguhan

permohonannya dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran

An.Haris) terbukti anak Pemohon I tersebut lahir pada tanggal 25 Februari 1999, yang berarti baru berumur 17 tahun lebih, sedang bukti P3 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama Haslinda) terbukti bahwa anak Pemohon II tersebut lahir pada tanggal 22 Juni 2002 yang berarti baru berumur 14 tahun lebih, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P4 (surat penolakan pernikahan) terbukti bahwa para Pemohon terkendala untuk menikahkan anak para Pemohon karena anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon menghadapkan dua orang saksi yang telah memberikan tambahan penjelasan bahwa benar anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun karena anak Pemohon I sudah dilamarkan ke calon istrinya bernama Haslinda dan sudah suka sama suka dengan calon istrinya;

Hal. 6 dari 9 Hal Pentp.no.26/Pdt.P/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I yang bernama Haris masih berumur kurang dari 19 tahun, demikian pula anak Pemohon II belum mencapai usia 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I masih berumur 17 tahun lebih, dan anak Pemohon II masih berumur 14 tahun lebih, dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena keduanya sudah terlanjur menjalin hubungan asmara dan bahkan calon istrinya (anak Pemohon II) tersebut sudah dilamar oleh Pemohon I dan lamaran tersebut sudah diterima baik oleh orang tua calon istri (Pemohon II), sehingga dengan dasar itulah para Pemohon bermohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sehingga majelis berpendapat anak Pemohon dan calon istrinya perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I yang bernama Haris dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis

Hal. 7 dari 9 Hal Pentp.no.26/Pdt.P/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

لمصالح لمفاسد مقدم على جلب

درء

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan

secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sebenarnya biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang Nomor 26/Pdt.P/2017/PA Skg tanggal 25 Januari 2017 tentang pembebasan biaya perkara bagi para Pemohon karena tergolong orang tidak mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak

Hal. 8 dari 9 Hal Pentp.no.26/Pdt.P/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampu di Pengadilan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Negara yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun 2017;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak bernama **Haris bin Basri** dengan **Haslinda binti Murhan**;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) ditanggung oleh Negara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Nomor : Dipa 005.04.2.309077/2017.TA.2017.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilula 1438 Hijriah oleh Hj. St. Aisyah, S, SH. sebagai Ketua Majelis Drs. Idris, M.HI dan Dra. Narniati, S.H., M.H, sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Anggota serta Dra. Wahda, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah, S, SH

ttd

Dra. Narniati, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 9 Hal Pentp.no.26/Pdt.P/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Wahda

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000.00
5. Materai	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 306.000.00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera,

HARTANTO, SHP

Hal. 10 dari 9 Hal Pentp.no.26/Pdt.P/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)